



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 219 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELANTIKAN JABATAN  
KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS TINGKAT SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA DI LINGKUNGAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar dan mengajar dan meningkatkan mutu pendidikan serta mutu sistem manajemen sekolah dipandang perlu diselenggarakan pelantikan Kepala Sekolah dan Pengawas Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelantikan Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tugas dan Fungsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pelantikan Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. menyiapkan administrasi dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
- c. menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan;

 d. melaksanakan ..

- d. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing saat acara berlangsung; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Panitia yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 pos anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening: 1.01.02.2.01.40.5.1.02.02.01.0003.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 17 Januari 2022 M  
14 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG  
  
MURSIL


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 219 TAHUN 2022  
TANGGAL : 17 Januari 2022 M  
14 Jumadil Akhir 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PELANTIKAN JABATAN  
KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS TINGKAT SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA DI LINGKUNGAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK/ NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua	
3.	Kabid Pembinaan dan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris	
4.	Kasi Pengembangan Karir pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Sekretaris	
5.	Penilik Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Fitriana Sari, SKM)	Anggota	
6.	Penilik Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Medy Raflizar AR, S. Pd)	Anggota	
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
8.	Pelaksana Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Ernawati, SE )	Anggota	
9.	Pelaksana Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Nurmi, SE)	Anggota	
10.	Pelaksana Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Rizki Husna Sadeli Nst,S.Mn )	Anggota	
11.	Pelaksana Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Alauddinsyah )	Anggota	

 12. Pelaksana ...

12.	Pelaksana Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Zera Khairina )	Anggota	
13.	PDPK Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Ainun Mardiah )	Anggota	
14.	PDPK Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Chairiah )	Anggota	
15.	PDPK Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Adriansyah Tobing )	Anggota	
16.	PDPK Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Ferri Kurniawansyah )	Anggota	
17.	Juanda Syahputra	MC	
18.	Husnul Yaqin	Pembaca Al-Quran	
19.	Sulaiman Syah	Pembaca Doa	
20.	Sri Rahayu, S.Pd	Pembaca SK	
21.	Mei Hariany Furi Nst, S.Pd	Pemandu Lagu	
22.	Idris, S.Pd.I	Pengukuh Sumpah	
23.	Astri Putri Febrianti	Petugas Kebersihan	
24.	Wanda, SE	Petugas Kebersihan	

BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 219 TAHUN 2022  
TANGGAL : 17 Januari 2022 M  
14 Jumadil Akhir 1443 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA PELANTIKAN JABATAN  
KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS TINGKAT SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA DI LINGKUNGAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM/ ORANG/ KEGIATAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	-	
2.	Ketua	-	
3.	Sekretaris	-	
4.	Wakil Sekretaris	-	
5.	Anggota	-	12 Orang
6.	MC	300.000,-	
7.	Pembaca Al-Quran	200.000,-	
8.	Pembaca Doa	200.000,-	
9.	Pembaca SK	200.000,-	
10.	Pemimpin Lagu Indonesia Raya	100.000,-	
11.	Pengukuh Sumpah	200.000,-	
12.	Petugas Kebersihan	100.000,-/hari	2 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG

  
MURSIL